

KEBIJAKAN ASESMEN KOMPETENSI MADRASAH INDONESIA (AKMI) PADA SATUAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Rahmat Hidayat*

STAI Putra Galuh Ciamis

*Email: rahmathidayat@staiputragaluh.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Asesmen Kompetensi adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah dan program kesetaraan, baik pada jenjang dasar maupun menengah. Di Kementerian Agama, Kebijakan Asesmen Kompetensi diadopsi dan dikembangkan menjadi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Artikel ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) pada Satuan Madrasah Ibtidaiyah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa Kebijakan AKMI di Madrasah Ibtidaiyah telah diatur secara terperinci dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021 and 2022 yang mana meliputi 17 (tujuh belas) poin. Ketujuh belas poin tersebut dijelaskan secara terperinci dari mulai poin pendahuluan sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan AKMI. Selanjutnya, kebijakan AKMI diberlakukan dengan tujuan mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Selain itu, Sedangkan fungsi dari kebijakan AKMI adalah untuk: (a) mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran; (b) bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah, (c) bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah, khususnya pada satuan Madrasah Ibtidaiyah.

Kata Kunci: asesmen kompetensi madrasah indonesia (akmi); madrasah ibtidaiyah

ABSTRACT

The Competency Assessment Policy is a government policy to map the quality of education within the whole schools and equality programs, both at the elementary and secondary levels. At the Ministry of Religion, the Competency Assessment Policy was adopted and developed into the Indonesia Madrasah Competency Assessment (AKMI). This article aims at discussing the Indonesia Madrasah Competency Assessment (AKMI) in Islamic elementary school level. In this study, the method used is a qualitative under a descriptive approach. The results of the study showed that the policy of AKMI in Islamic elementary school level has been regulated in detail in the Standard Operational Procedure of 2021 and 2022 for Implementation AKMI which includes 17 (seventeen) points. The seventeen points are explained in detail, starting from the preliminary points up to monitoring, evaluating, and reporting on the implementation of AKMI. Furthermore, the policy of AKMI was implemented with the aim of measuring the competence of Islamic elementary schools students in reading literacy, numeracy literacy, scientific literacy and socio-cultural literacy. In addition, while the policy of AKMI are to: (a) diagnose students' competence and follow-up how to improve learning; (b) be the documents for mapping the quality of Islamic schools education, (c) be the documents for compiling programs and government policy interventions in improving the quality of Islamic schools education, especially in Islamic elementary schools level.

Keywords: Indonesia Madrasah Competency Assessment (AKMI); Islamic elementary school

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kebijakan Pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan zaman, kebutuhan di lapangan, dan aspek politis. Kebijakan Pendidikan secara nasional dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana belum lama ini mengeluarkan kebijakan baru yakni mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi. Adapun salah satu alasan Pemerintah memberlakukan kebijakan Asesmen Kompetensi karena pemberlakuan kurikulum baru di masa pandemi Covid-19, yakni Kurikulum Merdeka dengan jargon ‘Merdeka Belajar’. Selanjutnya, kebijakan Asesmen Kompetensi ini disusun dengan tujuan setiap satuan pendidikan dapat memberikan penilaian mandiri dan independen kepada setiap peserta didiknya (Susanti, et al., 2021, p. 18).

Selanjutnya, Kebijakan Asesmen Kompetensi ini digunakan oleh Pemerintah sebagai pengganti Ujian Nasional yang bertujuan untuk mengukur capaian peserta didik dalam ranah kognitif yang mencakup literasi dan numerasi (Nurjanah, 2021, p. 78). Dalam pelaksanaannya, Kebijakan Asesmen Kompetensi ini memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), (2) Survei Karakter, dan (3) Survei Lingkungan (Andikayana, et al., 2021, p. 84). Pada perkembangannya, Kebijakan Asesmen Kompetensi diadopsi oleh setiap kementerian yang di bawahnya memiliki lembaga pendidikan dasar dan menengah, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Agama RI menyambut baik kebijakan Pemerintah dengan membuat terobosan baru berupa asesmen kompetensi bagi seluruh madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama RI yang kemudian disebut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Mulai tahun 2021, AKMI menjadi instrumen baru dalam mengevaluasi bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam (Susanti & Pahrudin, 2022, p. 18; Sumo, et al., 2023, p. 18; Rufiana, et al., 2023, p. 296). Lebih lanjut, AKMI digunakan untuk memetakan mutu pendidikan secara menyeluruh di setiap jenjang dan tingkatan. Agar lebih identik dengan kondisi dan situasi sekolah ke-Islaman di bawah Kementerian Agama, Kebijakan Asesmen Kompetensi selanjutnya diformulasikan dengan istilah (Susanti, et al., 2021, p. 18; Yusrianum & Nurmawati, 2022, p. 330).

Di bawah Kementerian Agama, AKMI diberlakukan bagi seluruh peserta didik, baik yang berada di jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA). Guna mendukung terlaksananya AKMI, maka seluruh stakeholder terkait, khususnya kepala dan guru madrasah harus benar-benar mempelajari Prosedur Operasional Penyelenggaraan (POS) AKMI dengan seksama. Di tahun 2021, AKMI baru dapat dilaksanakan untuk tingkat satuan Madrasah Ibtidaiyah (MI), khususnya untuk peserta didik kelas 5 (lima) yang meliputi 50% jumlah MI di seluruh Indonesia. Adapun sisanya, 50% MI lainnya, akan mengikuti AKMI di tahun 2022 bersama dengan jenjang MTs dan MA (Ramdhani, 2021). Adapun di tahun 2022, AKMI dilaksanakan pada tanggal 19 September – 1 Oktober 2022 untuk tingkat satuan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dengan demikian, AKMI telah dilaksanakan selama 2 tahun, yakni dimulai tahun 2021 dan 2022. Dengan terselenggaranya AKMI di seluruh tingkatan madrasah, khususnya di tingkat satuan MI, diharapkan peserta didik MI di seluruh

wilayah NKRI mampu tumbuh menjadi insan yang sehat, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, moderat, berwawasan luas, dan bernalar kritis sesuai dengan tuntutan zaman di abad 21. Hal ini sesuai dengan ‘4 pilar Visi Indonesia 2045’ dalam menyambut generasi emas di Indonesia pada tahun 2045 ([Prosedur Operasional Penyelenggaraan \(POS\) AKMI, 2022](#)).

Penelitian sekarang didukung oleh tiga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh [Yusrianum & Nurmawati \(2022\)](#), dengan judul: “Analisis Penilaian Karakter Berbasis Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)”. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa tes Penilaian Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) dapat memberikan diagnosa yang jelas tentang kemampuan siswa di sekolah. Selanjutnya, penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh [Hasanah & Hakim \(2021\)](#), dengan judul: “Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN).” Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah AKM sebagai pengganti Ujian Nasional dapat diterima oleh semua pihak baik kepala sekolah, siswa, maupun guru. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tidak didasarkan pada kemampuan penguasaan materi sesuai kurikulum seperti pada ujian nasional tetapi dirancang untuk memetakan dan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Misbah (2022), dengan judul: “Studi Analisis Kesiapan Guru dan Siswa Dalam Implementasi Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum Pada Madrasah Ibtidaiyah.” Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mix method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi numerasi diharuskan bagi guru dan siswa dalam menuju Asesmen Kompetensi Minimum. Penguatan literasi numerasi dapat dilakukan melalui penambahan jam pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran yang berorientasi pada literasi numerasi. Selanjutnya hasil uji t analisis menggunakan SPSS diketahui nilai sig. $0,834 > 0,05$ hal ini berarti H_0 diterima karena nilai sig $> 0,05$. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pengaruh literasi numerasi terhadap kesiapan siswa menuju Asesmen Kompetensi Minimum. Sedangkan dari hasil interview guru diperoleh bahwa minimnya wawasan guru dan siswa mengenai AKM mengakibatkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan.

Ketiga penelitian terdahulu di atas digunakan oleh penulis sebagai penguat dan data pendukung di dalam penelitian sekarang. Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian pertama dan kedua memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu menganalisis kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Adapun penelitian ketiga memiliki persamaan dalam topik penelitian yaitu menganalisis kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) menggunakan metode campuran (*mix method*), yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, selanjutnya fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait **“Analisis Kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Pada Satuan Madrasah Ibtidaiyah”**.

Dengan demikian, hasil kajian literature ini dapat menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait Asesmen Kompetensi Madrasah (AKM) yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap kepala sekolah, guru, dan para *stake holder* yang bertugas pada satuan Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nassaji (2015); Prescott (2017) dalam Hidayat, et al., (2022, p. 75) deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan suatu pernyataan atas sebuah permasalahan sehati-hati mungkin. Dalam pengertian lain, deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena selengkap dan secermat mungkin.

Adapun dalam pengumpulan dan analisis data, penulis menggunakan teknik studi literatur. Hilda, et al., (2022, p. 111) menyebutkan bahwa studi literatur merupakan suatu teknik yang berkaitan dengan membaca dan mencatat hasil dari pengumpulan data pustaka serta diolah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam mengolah data yang diperoleh dari *Google Scholar*, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu: (1) mengumpulkan sumber yang diunduh dari google scholar berupa dokumen pemerintah dan artikel ilmiah yang mempunyai topik terkait kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), (2) membaca sumber dan memilih topik yang sesuai dengan topik penelitian sekarang, (3) mencatat poin penting yang akan diuraikan pada penelitian ini, (4) mencatat semua sumber rujukan yang digunakan pada referensi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dokumen pemerintah, secara operasional Kebijakan AKMI di Madrasah Ibtidaiyah telah diatur secara terperinci dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021. Secara garis besar Implementasi Kebijakan AKMI di MI meliputi:

1. Pendahuluan terdiri dari (a) latar belakang, (b) tujuan AKMI, (c) fungsi AKMI, (d) sasaran AKMI, dan (e) Pengertian.
2. Satuan Pendidikan Pelaksana AKMI terdiri dari satuan pendidikan pelaksana AKMI.
3. Peserta AKMI terdiri dari (a) peserta AKMI, (b) persyaratan peserta AKMI, (c) hak dan kewajiban peserta AKMI, (d) pendaftaran peserta AKMI, dan (e) nomor peserta AKMI.
4. Panitia Pelaksana AKMI terdiri dari (a) panitia tingkat pusat, (b) panitia tingkat provinsi, (c) panitia tingkat kab/kota dan panitia tingkat satuan pendidikan yang terdiri atas: penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota, serta (d) tugas dan tanggung jawab pelaksana.
5. Instrumen dan bentuk soal AKMI
6. Moda Pelaksanaan AKMI
7. Pelaksanaan dan Penyiapan Teknis AKMI yang terdiri dari (a) penerapan *resource sharing* (berbagi sumber daya), (b) penetapan satuan pendidikan pelaksana AKMI, dan (c) prosedur pelaksanaan AKMI.

8. Penyiapan Help Desk yang terdiri dari (a) penetapan tim help desk, dan (b) tugas tim help desk.
9. Penyiapan Proktor, Teknisi dan Pengawas.
10. Penyiapan Sistem AKMI-BK di Madrasah.
11. Jadwal Pelaksanaan AKMI.
12. Jenis Literasi Pada AKMI.
13. Pengolahan Hasil Asesmen.
14. Laporan Hasil Asesmen.
15. Tindak Lanjut Hasil AKMI.
16. Biaya Penyelenggaraan AKMI.
17. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan AKMI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan AKMI di MI meliputi 17 (tujuh belas) poin. Ketujuh belas poin tersebut dijelaskan secara terperinci dari mulai poin pendahuluan sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan AKMI.

Dalam pembahasan ini, penulis menguraikan 2 (dua) sub pembahasan. Kedua sub pembahasan tersebut mencakup (a) Kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), dan (b) Tujuan dan Fungsi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Selanjutnya, kedua sub pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)

Kebijakan Asesmen Kompetensi adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan, baik pada jenjang dasar maupun menengah (Susanti, et al., 2021, p. 18). Selanjutnya, di Kementerian Agama, Kebijakan Asesmen Kompetensi diadopsi dan dikembangkan menjadi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). AKMI merupakan bentuk evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Selanjutnya, hasil AKMI diharapkan mampu mencetak lulusan madrasah yang sehat, cerdas, berakarakter, berakhlak mulia, moderat, berwawasan luas, dan bernalar kritis sesuai dengan tuntutan zaman di abad 21 (Ramdhani, 2021).

Selain itu, implementasi kebijakan AKMI ditingkat satuan madrasah ibtidaiyah adalah upaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mengetahui, mengukur, dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan dasar peserta didik madrasah ibtidaiyah. Dengan demikian, Kementerian Agama mampu melihat dan mengukur seberapa baik mutu pendidikan dan kemampuan peserta didik madrasah ibtidaiyah dalam bidang literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik madrasah ibtidaiyah agar bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan oleh bangsa (Susanti, et al., 2021; Nurjanah, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) merupakan kebijakan Pemerintah yang diresmikan untuk digunakan dalam memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan, baik pada jenjang dasar maupun menengah. Selanjutnya, di Kementerian Agama Kebijakan Asesmen Kompetensi diadopsi menjadi Asesmen

Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) yang digunakan untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Selanjutnya, hasil AKMI diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, moderat, berwawasan luas, dan bernalar kritis sesuai dengan tuntutan zaman.

b. Tujuan dan Fungsi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, seluruh rencana pelaksanaan AKMI telah dituangkan secara terperinci dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021 (dalam Ramdhani, 2021). Selanjutnya, POS AKMI (dalam Ramdhani, 2021) menyebutkan bahwa terdapat satu tujuan utama dan tiga fungsi AKMI. Adapun tujuan dan fungsi AKMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Tujuan AKMI

Tujuan AKMI adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya.

(2) Fungsi AKMI

Fungsi AKMI adalah: (a) mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran; (b) bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah, (c) bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan AKMI adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Sedangkan fungsi AKMI adalah a) mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran; (b) bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah, (c) bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

c. Kendala Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) di MI

Pelaksanaan AKMI di tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3634 Tahun 2022 yang mana Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2022. POS AKMI 2022 ditetapkan dalam rangka Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dimadrasah, perlu diadakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) untuk mengukur dan memetakan kompetensi siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya.

Adapun pelaksanaan AKMI 2022 pada satuan Madrasah Ibtidaiyah, menurut data hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, et al., (2022), AKMI di MI dilaksanakan secara serempak sesuai jadwal dari tanggal 19 September – 1 Oktober 2022. Peserta didik MI kelas 5 memperoleh sosialisasi/*Try Out* sebagai uji coba agar peserta didik

memperoleh kesiapan dalam pelaksanaan AKMI. Adapun kegiatan *Try Out* dilaksanakan tanggal 12 september 2022. Namun, karena banyak MI yang kekurangan ruangan kelas, maka pelaksanaan AKMI dilakukan dalam dua sesi yang mana peserta didik dibagi menjadi dua rombel. Sesi pertama untuk rombel pertama, dan sesi kedua untuk rombel kedua. Selain itu, terdapat kendala lain yang berasal dari kesiapan guru dalam menghadapi AKMI, karena hal ini dikarenakan tidak semua MI mempunyai SDM yang memadai di setiap daerah. Namun demikian, setiap guru bisa saling bekerja sama dan melakukan perencanaan pembelajaran kolaboratif berbasis pada murid, artinya kolaborasi ini bukan hanya dilakukan oleh guru dengan mata pelajaran yang sama, tetapi kolaborasi dengan seluruh guru di tingkat kelas masing-masing untuk lebih memahami dan mengenal siswa yang diajar. Guru-guru MI dapat berdiskusi, kolaborasi, serta melakukan analisis bersama untuk mengetahui pencapaian pembelajaran siswa dan memenuhi tujuan bersama.

Kesimpulannya, pelaksanaan AKMI di tahun 2022 masih terkendala dengan beberapa kendala, yakni ruang kelas yang terbatas, kesiapan guru (kurangnya SDM), dan belum semua guru mata pelajaran sejenis dapat berkolaborasi guna meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Dengan demikian kendala ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk senantiasa dicari solusinya.

Mengacu kepada pembahasan di atas, dalam penelitian ini terdapat data temuan terkait beberapa kendala dalam pelaksanaan AKMI di satuan MI sebagaimana data yang diungkapkan oleh Sofyan, et al., (2022). Data temuan ini sekaligus menjadi keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini yang tidak dibahas oleh ketiga penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh Yusrianum & Nurmawati (2022), Hasanah & Hakim (2021), dan Misbah (2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi guna melengkapi referensi yang telah tersedia sebelumnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) di Madrasah Ibtidaiyah telah diatur secara terperinci dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2021 yang mana meliputi 17 (tujuh belas) poin. Ketujuh belas poin tersebut dijelaskan secara terperinci dari mulai poin pendahuluan sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan AKMI. Kemudian, tujuan AKMI adalah untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya. Sedangkan fungsi AKMI adalah a) mendiagnosis kompetensi peserta didik dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran; (b) bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah, (c) bahan dalam menyusun program maupun intervensi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Adapun dalam pelaksanaan AKMI di tahun 2022 masih terkendala dengan beberapa kendala, yakni ruang kelas yang terbatas, kesiapan guru (kurangnya SDM), dan belum semua guru mata pelajaran sejenis dapat berkolaborasi guna meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Dengan

demikian kendala ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk senantiasa dicari solusinya.

REFERENSI

- Andikayana, D.M., Dantes, N., & Kertih, I.W. (2021). Pengembangan instrumen asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi membaca level 2 untuk siswa kelas 4 SD. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia*, 11(02), 81-92.
- Hasanah, M., & Hakim, T. F. L. (2021). Analisis kebijakan pemerintah pada assesmen kompetensi minimum (AKM) sebagai bentuk perubahan ujian nasional (UN). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(3), 252-260.
- Hidayat, Y., Herniawati, A., & Ihsanda, N. (2022). The use of drilling technique to teach english speaking to the early childhoods: A descriptive study. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.54012/jcell.v2i1.66>.
- Hilda, N.R., Zahwa, N., Astuti, T.K, Weryani, W., Prasetyawati, Y., & Zulkardi. (2022). Studi literatur: implementasi merdeka belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran matematika selama pandemi. *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 8(1), 110-119.
- Misbah, A. (2022). Studi analisis kesiapan guru dan siswa dalam implementasi kebijakan asesmen kompetensi minimum pada madrasah ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 221-238.
- Nurjanah, E. (2021). Kesiapan calon guru SD dalam implementasi asesmen nasional. *Jurnal Papeda*, 3(2), 76-85. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v3i2.1120>.
- Prosedur Operasional Standar (POS) *Penyelenggaraan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI) tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Prosedur Operasional Standar (POS) *Penyelenggaraan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI) tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ramdhani, M.A. (2021). *Prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI) tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Rufiana, I. S., Harianto, A., & Arifin, S. (2023). Penguatan kompetensi pedagogik guru madrasah pada kurikulum merdeka: bimtek pelatihan tindak lanjut hasil AKMI tingkat madrasah. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 294-303.
- Sofyan, F.A., Alfarizi, M.R., Liza, T., Sapitri, W., Riyani, R., & Khoirunnisa, N. (2022). Upaya guru dalam mempersiapkan assesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI) literasi numerasi pada kelas v MI Palembang. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(04), 419-427.
- Sumo, M., Mansur, M., & Hidayat, T. (2023). Strengthening literacy: Assistance by the AKMI service team 2022. *Al-Ridha: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 15-26. <https://doi.org/10.58223/al-ridha.v1i1.51>.
- Susanti, L.D., Pahrudin, A., & Yetri. (2021). Analisis pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI). *Journal of Interdisciplinary Science and Education*, 1(2), 17-24.
- Susanti, L.D., & Pahrudin, A. (2022). Analisis pelaksanaan asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI). *Journal of Interdisciplinary Science and Education*, 1(2), 17-24.

Yusrianum, Y., & Nurmawati, N. (2022). Analisis penilaian karakter berbasis asesmen kompetensi madrasah Indonesia (AKMI). *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 329-338.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.288>.